



**PT XL AXIATA Tbk.  
RINGKASAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
11 APRIL 2013**

**AGENDA PERTAMA**

Menyetujui penambahan Kegiatan Usaha Penunjang dan dengan demikian merubah Pasal 3 ayat 3 huruf d Anggaran Dasar Perseroan menjadi berbunyi sebagai berikut:

- d. menyelenggarakan jasa dan jaringan telekomunikasi lainnya **termasuk jasa dan/atau jaringan teknologi informasi.**

**AGENDA KEDUA**

1. Menerima baik pengunduran diri:

- Bapak Muhamad Chatib Basri selaku Komisaris Perseroan terhitung efektif sejak tanggal 13 Agustus 2012 ;
- Bapak Ahmad Abdulkarim Mohd Julfar selaku Komisaris Perseroan terhitung efektif sejak tanggal 28 Agustus 2012;
- Bapak Elisa Lumbantoran selaku Komisaris Independen Perseroan terhitung efektif sejak tanggal 21 Januari 2013

sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 17 Ayat 8 dan UU No.40/2007 tentang Perseroan Terbatas.

2. Menyetujui pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Bapak Muhamad Chatib Basri, Bapak Ahmad Abdulkarim Mohd Julfar dan Bapak Elisa Lumbantoran yang mengundurkan diri dari jabatannya selaku anggota Dewan Komisaris Perseroan, atas tindakan pengawasan yang dilakukannya sampai dengan berakhirnya masa jabatannya tersebut, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin di dalam buku-buku Perseroan dan dengan mengingat diperolehnya persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang menyetujui Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan ini.
3. Memberikan penghargaan sepenuhnya kepada almarhum Bapak Doktor Insinyur Giri Suseno Hadihardjono yang telah berpulang ke hadirat Yang Maha Kuasa pada tanggal 27 Juni 2012, atas segenap kinerja dan jasa beliau kepada Perseroan serta kontribusi beliau terkait tindakan pengawasan yang dilakukannya selama menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan, serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada beliau atas tindakan pengawasan yang telah dilakukan beliau dengan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.
4. Menyetujui pengangkatan Bapak Azran Osman-Rani selaku Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2014.
5. Dengan demikian, dengan memperhatikan keputusan di atas, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2014 :

### **Dewan Komisaris**

- Presiden Komisaris : - YBhg Tan Sri Dato' Insinyur Muhammad Radzi bin Haji Mansor  
Komisaris : - YBhg Dato' Sri Jamaludin bin Ibrahim  
- Bapak James Carl Grinwis Maclaurin  
- Bapak Azran Osman-Rani  
Komisaris Independen : - Bapak Peter J. Chambers  
- Ibu Yasmin Stamboel Wirjawan

### **Direksi**

- Presiden Direktur : - Bapak Hasnul Suhaimi  
Direktur : - Bapak Willem Lucas Timmermans  
- Ibu Dian Siswarini  
- Bapak Joy Wahjudi  
- Bapak P. Nicanor V. Santiago III  
- Bapak Mohamed Adlan bin Ahmad Tajudin  
- Bapak Ongki Kurniawan

6. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan-keputusan yang telah diambil tersebut di atas ke dalam akta notaris dan untuk maksud tersebut menghadap ke hadapan Notaris; selanjutnya membuat atau menyuruh membuat, dan menandatangani akta, dokumen, formulir dan/atau surat-surat lainnya yang diperlukan; mengajukan permohonan, mengadakan segala perubahan dan/atau tambahan dalam memintakan dan karenanya mengambil atau memperoleh pemberitahuan kepada pihak yang berwenang; termasuk dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkan dalam Daftar Perusahaan; serta pada umumnya melakukan tindakan apapun juga yang diperlukan untuk melaksanakan kuasa dan wewenang tersebut di atas sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tanpa ada yang dikecualikan.

### **AGENDA KETIGA**

Menyetujui Pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan penyesuaian Modal Ditempatkan dan Disetor dalam Perseroan, sehubungan dengan penerbitan saham baru dalam rangka Program Insentif Jangka Panjang atau *Long Term Incentive* (LTI) 2010 – 2015 Grant Date III, sesuai dengan jadwal yang akan ditentukan kemudian.

-- SELESAI --